



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, terdiri dari :

- a. UPTD Bandar Udara Warukin, dengan kelas A; dan
- b. UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kelas A berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Bandar Udara Warukin, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara domestik;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara domestik;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara domestik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (2) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi UPTD Bandar Udara Warukin dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,




H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 90

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 90 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 90 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BANDAR UDARA WARUKIN



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI